

# **Penerapan Akad Pada Sistem Afiliasi Pemasaran Produk Merek Pakaian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Program Afiliasi Pemasaran Produk Digital CV. Rabbani) = Application of Aqad in the Affiliate Marketing System of Clothing Brand Products in the Perspective of Islamic Law (Study of the CV. Rabbani Digital Product Affiliate Marketing Program)**

Salsabila Adinda Syarif, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920550796&lokasi=lokal>

---

## **Abstrak**

Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan akad pada sistem afiliasi pemasaran produk merek pakaian Rabbani serta tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan sistem afiliasi pemasaran Rabbani tersebut. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Afiliasi pemasaran merupakan metode baru dalam pemasaran yang memanfaatkan kerja sama antara perusahaan dengan afiliator untuk memasarkan produk terutama secara digital. Dalam Islam, metode baru dalam muamalah perlu ditinjau keberlakuannya agar tidak melanggar syariah seperti ditinjau dari maqashid syariah. Merek pakaian Rabbani sebagai perusahaan syariah menjalankan program afiliasi pemasaran, namun program tersebut memiliki ketidakjelasan sehingga perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam praktiknya afiliasi pemasaran produk merek pakaian rabbani menggunakan akad samsarah dimana rabbani sebagai penjual dan afiliator sebagai simsar atau perantara. Secara maqashid syariah afiliasi pemasaran rabbani telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad samsarah. Selain itu, ditinjau dari sisi zalim, gharar, dan riba, afiliasi pemasaran rabbani tidak mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan tersebut terletak pada keuntungan. Gharar dalam keuntungan tidak diharamkan. Dalam hal riba, afiliasi pemasaran rabbani juga tidak mengandung unsur riba. Berbeda dengan zalim, afiliasi pemasaran rabbani dalam aturannya mengandung unsur zalim karena adanya penahanan komisi bagi para afiliator. Oleh karena itu ditemukan bahwa afiliasi pemasaran produk merek pakaian rabbani belum mencapai maqashid syariah.

.....This paper analyzes how the application of the contract in the affiliate marketing system of Rabbani clothing brand products and the maqashid sharia review of the implementation of the Rabbani affiliate marketing system. This paper is prepared using doctrinal research methods. Affiliate marketing is a new method of marketing that utilizes cooperation between companies and affiliates to market products, especially digitally. In Islam, new methods in muamalah need to be reviewed so that they do not violate sharia, such as in terms of maqashid sharia. Rabbani clothing brand as a sharia company runs an affiliate marketing program, but the program has uncertainty so that it needs to be reviewed from an Islamic legal perspective. In practice, affiliate marketing of rabbani clothing brand products uses a samsarah contract where rabbani is the seller and the affiliator is the simsar or intermediary. In terms of maqashid sharia, rabbani affiliate marketing has fulfilled the pillars and conditions in the samsarah contract. In addition, in terms of zalim, gharar, and riba, rabbani affiliate marketing does not contain the element of gharar because the uncertainty lies in the profit. Gharar in profit is not forbidden. In terms of usury, rabbani affiliate marketing also does not contain usury. In contrast to zalim, rabbani affiliate marketing in its rules contains elements of zalim because of the withholding of commissions for affiliates. Therefore, it is found that rabbani affiliate marketing has not achieved maqashid sharia.